

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI SEMARANG

Sanca Rossi Soesatiyo*, R.B. Sularto, Rahmi Dwi Sutanti

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : sancarossi@gmail.com

Abstrak

Penyidik kepolisian wajib mengedepankan asas *equality before the law*, bukan hanya diekspresikan dalam wujud peraturan perundang-undangan, namun juga sikap dan perilaku penyidik sepanjang proses penyelidikan dan penyidikan, salah satunya pelaksanaan restorative justice sebagai perwujudan dari rasa keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Semarang dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian dilakukan di 2 (dua) Kepolisian Sektor di wilayah hukum Kota Semarang, yaitu Polsek Mijen dan Polsek Pedurungan. Analisis data dilakukan dengan analisis data kuantitatif dan kualitatif, khususnya menggunakan teknik Sequential Explanatory Model. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan penelitian literatur. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Tidak ada perbedaan penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Semarang. (2) Polsek Mijen maupun Polsek Pedurungan dalam menerapkan restorative justice, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: Restorative Justice; Tindak Pidana Pencurian; Penerapan

Abstract

Police investigators are obliged to prioritize principles *equality before the law*, not only expressed in the form of statutory regulations, but also the attitudes and behavior of investigators throughout the inquiry and investigation process, one of which is the implementation of restorative justice as an embodiment of a sense of justice. This research aims to understand the application of restorative justice in resolving criminal theft cases in Semarang and its conformity with applicable laws and regulations in Indonesia. The research was conducted in 2 (two) Police Sectors in the jurisdiction of Semarang City, namely Mijen Police and Pedurungan Police. Data analysis was carried out using quantitative and qualitative data analysis, specifically using the Sequential Explanatory Model technique. The research approach taken is an empirical juridical approach by collecting data through field research and literature research. The research results show: (1) There is no difference in the application of restorative justice in resolving criminal theft cases in Semarang. (2) Mijen Police and Pedurungan Police in implementing restorative justice, are in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia.

Keywords: Restorative Justice; Crime of Theft; Application

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bukan menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini belum seperti apa yang didambakan, bahkan dapat dikatakan cenderung mengalami penurunan. Penyebab hal tersebut salah satunya yaitu sebagian besar penegak hukum masih terkungkung oleh paradigma positivisme. Positivisme hukum identik dengan tuduhan pada aparat-aparat yang bebal, kaku, dan kolot dalam menerapkan hukum hanya sebatas pasal-pasal.¹

¹ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.299.

Berbicara sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pelaksanaan penanganan hukum pidana di Indonesia selalu berujung di penjara. Hal ini didukung oleh laporan World Prison Brief yang dilansir dari laman Data Indonesia bahwasanya Indonesia menempati peringkat kedelapan tertinggi di dunia dengan jumlah narapidana sebanyak 273.390 per 1 September 2024. Adapun tingkat keterisian lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia mencapai 191%. Artinya, tingkat keterisian lapas di tanah air telah melebihi batas kapasitasnya. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat keterisian lapas tertinggi ke-29 di dunia dan ke-5 di Asia.

Pengaturan hukum acara dan pemidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi sudah diketahui dalam praktiknya sering digunakan sebagai alat represif oleh aparat penegak hukum. Sedangkan masalah yang dihadapi masyarakat adalah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat.

Sebagaimana contoh kasus antara lain kasus pencurian 3 kakao dari Perkebunan Rumpun Sari Antan (RSA) oleh Nenek Minah yang dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Kemudian, kasus pencurian 6 piring dan daging untuk sop buntut oleh Nenek Rasmiah yang dihukum 4 bulan 10 hari. Juga kasus pencurian voucher perdana telepon selular Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) oleh pelajar kelas 2 SMP, Deli Suhandi (14 Tahun), yang diancam 7 tahun penjara, dan sudah menjalani masa penahanan 3 minggu di Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta Timur².

Korban tindak pidana sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan. Dalam hal ini hanya bisa dapat dirasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui mekanisme *restorative justice*. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka untuk memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang bersifat memulihkan atau mencegah.³ Sedangkan dalam sistem pemidanaan yang diterapkan sebagai reaksi terhadap seseorang yang melanggar norma hukum. Para pelaku tindak pidana dianggap sudah tidak memperdulikan keamanan dan hak-hak orang lain serta korban, tujuan akhir dari pemidanaan adalah guna memberi efek jera, keamanan atau menciptakan tegaknya aturan hukum.

Berdasarkan Data Potensi Desa yang dilansir dari Data Statistik Kriminal 2023 Badan Pusat Statistik (BPS), berfokus pada kejadian kejahatan di tingkat desa/kelurahan, memperlihatkan bahwa pencurian menjadi jenis kejahatan yang paling sering terjadi sepanjang periode 2014–2021, yaitu berada pada kisaran 26–45 persen dari total desa/kelurahan di Indonesia.

² TIM PPID & HUMAS / Sub Bagian PTIP Pengadilan Negeri Sabang. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Indonesia." *Pengadilan Negeri Sabang* 16 September 2021.

³ Sarwirini. "Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak." *Jurnal Yuridika* 29 (2014): 383-384.

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili dipengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan.

Di Indonesia, *restorative justice* pertama kali diadopsi dan dibubuhkan dalam peraturan hukum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, *restorative justice* dalam penanganan perkara diatur dalam peraturan tiap-tiap lembaga penegak hukum. Dasar penerapan *restorative justice* pada tingkat kepolisian diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Tugas Penyidik kepolisian dalam bertindak hukum wajib mengedepankan asas *equality before the law* sesuai keinginan hukum, bukan hanya diekspresikan dalam wujud peraturan perundang-undangan, namun juga sikap dan perilaku penyidik sepanjang proses penyelidikan dan penyidikan, salah satunya pelaksanaan *restorative justice* sebagai perwujudan dari rasa keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan adanya suatu pemahaman baru yang dapat menjadi jalan keluar bagi masalah penyelesaian perkara pidana yang cenderung menggunakan pendekatan retributif. Ide *restorative justice* sebagai penyelesaian non pemenjaraan (*non custodial*) diharapkan mampu menjadi alternatif penanganan perkara dengan tujuan memulihkan, mendamaikan, dan mengintegrasikan kembali pelaku dan korban tindak pidana. Sehingga akhirnya penulis mengangkat permasalahan ini dengan tulisan yang berjudul Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Semarang.

B. Kerangka Teori

Barda Nawawi Arief mengemukakan metode yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan di masyarakat adalah dengan 2 (dua) cara yaitu⁴:

a. Jalur Penal

Penanggulangan dengan cara ini bertujuan untuk menindak pelaku dan menghukumnya agar para pelaku menyadari tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat. Dengan begitu, para pelaku kejahatan tadi akan jera dan berpikir ulang untuk mengulangi perbuatannya.

b. Jalur Non-Penal

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

⁴ Soedarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2006, hlm.46.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu⁵: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

Penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana menjelaskan bahwa:

”dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu⁶: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor kebudayaan.

John Braithwaite, Howard Zehr, dan Mark Umbreit sebagai tokoh *restorative justice* menjadikan *restorative justice* sebagai upaya meniadakan hukuman untuk suatu perbuatan yang salah dengan memberikan tanggungjawab pada pelaku dan melibatkan peran serta dari para pihak yang berperkara (pelaku, korban dan masyarakat). Restorative justice menemukan pijakan dalam filosofi dasar yang ada pada sila ke-4 Pancasila ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, yaitu dalam segala hal pengambilan keputusan harus memprioritaskan musyawarah.

Pasal 362 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.⁷

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur didalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

C. Rumusan Masalah


Merujuk pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, berikut dirumuskan beberapa masalah yang akan dikaji pada penelitian ini.

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Semarang?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Semarang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

⁵ Reva Amalia. “Model Penyelesaian Sengketa dan Perkara Pidana In and Out Side Court.” *Maslahah* (2021): 5.

⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

⁷ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021, hlm.128.



mengenai bagaimana penegakan hukum dan realitasnya yang terjadi di masyarakat. Jenis data yang digunakan penulis yaitu data primer dan data sekunder, dengan pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan penelitian literatur. Analisis data dalam penelitian ini melalui analisis data kuantitatif dan kualitatif, khususnya menggunakan teknik Sequential Explanatory Model, yaitu data yang dikumpulkan secara kuantitatif kemudian dianalisis dengan dimasukkan dalam tabel berdasarkan kategori tertentu. Kemudian, ditindaklanjuti dengan pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara guna mengetahui penyebab melakukan tindakan tertentu. Setelahnya, dilihat keterkaitan antara relasi data yang dikumpulkan secara kuantitatif dan kualitatif.

No.	Kepolisian Sektor	Pencurian Biasa	Pencurian Ringan	Jumlah	Penyelesaian Melalui RJ	Presentase RJ Tindak Pidana Pencurian
1.	Semarang Utara	5	1	6	6	100%
2.	Gayamsari	5		5	5	100%
3.	Semarang Tengah	7		7	6	85,7%
4.	Genuk	3		3	1	33,3%
5.	KPPPP	1		1	1	100%
6.	Pedurungan	7	1	8	1	12,5%
7.	Semarang Barat	3		3	3	100%
8.	Tugu	2		2	2	100%
9.	Ngaliyan	6	1	7	6	85,7%
10.	Mijen	10	2	12	12	100%
11.	Tembalang	5	2	7	7	100%
12.	Banyumanik	9		9	4	44,4%
13.	Semarang Selatan	8		8	8	100%
14.	Gajah Mungkur	2		2	2	100%
15.	Gunung Pati	4		4	1	25%
16.	Candisari	2		2	2	100%
17.	Semarang Timur	3		3	3	100%
Total		82	7	89	70	78,7%

Semarang yang menunjukkan jumlah kasus pencurian yang mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Di bawah ini merupakan grafik peningkatan kasus pencurian di Kota Semarang dari tahun 2020 hingga tahun 2022.

Grafik 1 Peningkatan Kasus Pencurian di Kota Semarang dari Tahun ke Tahun

Berdasarkan data Sat Reskrim Polrestabes Semarang periode Januari – Oktober 2024, diperoleh jumlah penyelesaian perkara melalui restorative justice pada tindak pidana pencurian di tiap-tiap kepolisian sektor (polsek) wilayah hukum Kota Semarang sebagai berikut.

Tabel 1 Jumlah Restorative Justice Tindak Pidana Pencurian Polsek Jajaran di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang Periode Januari – Oktober 2024

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dimana kajian empiris memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial dan kultur⁸. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif eksplanatif karena penelitian ini akan menggambarkan dan menjelaskan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Semarang


Kota Semarang merupakan daerah dengan tingkat kejahatan paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol. Irwan Anwar, menyampaikan bahwa tindak pidana pencurian di Semarang mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh data Badan Pusat Statistik Kota

⁸ Yesmil Anwar dan Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Penerbit Grasindo, 2016, hlm.94.

Data di atas menunjukkan bahwa Polsek dengan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian tertinggi adalah Polsek Mijen, dengan 12 perkara pencurian dan presentase mencapai 100%. Dan yang terendah adalah Polsek Pedurungan, yaitu hanya 1 perkara pencurian dengan presentase 12,5%.

Alur penyelesaian perkara melalui *restorative justice* di Polsek Mijen dan Polsek Pedurungan, dapat dilihat pada alur/skema dibawah ini.

Gambar 1 Mekanisme Penyelesaian Perkara Dengan *Restorative Justice* di Polsek Mijen dan Polsek Pedurungan



Dengan dasar terpenuhinya persyaratan formil, yaitu perdamaian dari kedua belah pihak serta pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku. Selanjutnya, kedua belah pihak mengajukan permohonan pencabutan laporan atau pengaduan dengan melampirkan surat perdamaian yang menyatakan mencabut laporan atau pengaduan dan meminta penyidik untuk menghentikan perkara dengan mekanisme *restorative justice*. Pihak penyidik kepolisian selanjutnya melakukan gelar perkara untuk tujuan penghentian perkara. Hasil dari gelar perkara tersebut, dilaporkan kepada Kapolsek Pedurungan apakah perkara dapat dihentikan penyelidikan/penyidikannya. Apabila perkara tersebut dapat dihentikan penyelidikan/penyidikannya, selanjutnya diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan *restorative justice*.

Beberapa uraian penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* di Polsek Mijen Semarang.

1) Laporan Polisi Nomor LP/B/01/I/2024, tanggal 10 Januari 2024.

Berdasarkan Laporan Polisi LP/B/01/I/2024, atas nama Pelapor inisial DKS telah melaporkan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh seseorang atas nama berinisial TA.⁹

Kronologi kejadian berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/01/I/2024:

“Bahwa awalnya pada hari Selasa, 9 Januari 2024 dari pukul 18.15 WIB Sdri. TA datang ke Toko Sejati di Jatisari Indah Blok A2 No.3A Kel Jatisari Kec. Mijen Kota Semarang bersama dengan anaknya untuk berbelanja. Selanjutnya Sdri. MN (saksi 1) dan Sdr. AW (saksi 2) selaku karyawan toko Sejati mengetahui gerak gerik Sdri. TA yang mencurigakan. Selanjutnya Sdri. MN melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. DKS selaku pemilik toko dan oleh Sdr. DKS kemudian mengecek rekaman CCTV yang berada di toko. Dan ternyata benar dalam rekaman CCTV Sdri. TA terlihat sedang memasukkan barang berupa minyak goreng ke dalam tas ransel yang dibawanya. Atas dasar

⁹ Laporan Polisi Nomor: LP/B/01/I/2024, tanggal 10 Januari 2024, diakses pada hari Selasa tanggal 26 November 2024.

rekaman CCTV tersebut kemudian Sdr. DKS mengamankan Sdri. TA dan saat dilakukan pemeriksaan di dalam tas ransel yang dibawanya terdapat 5 (lima) buah minyak goreng merk Fortune @ 1 liter. Dan atas kejadian tersebut selanjutnya Sdr. DKS melaporkan peristiwa yang terjadi ke Polsek Mijen Semarang.”

Setelah melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh pihak penyidik kepolisian, terkait dengan *restorative justice* dalam perkara ini, pada hari Kamis, 11 Januari 2024, telah terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak pelapor dan pihak terlapor. Dalam kesepakatan perdamaian tersebut juga melibatkan partisipasi tokoh masyarakat / ulama / adat yang didatangkan langsung oleh penyidik kepolisian.

Adapun kesepakatan perdamaian tersebut berisi¹⁰: korban bersedia mencabut laporan polisi; terlapor mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; korban sudah mendapat ganti kerugian; dan antara pelapor dan terlapor tidak saling dendam dikemudian hari.

Dengan adanya dasar surat perdamaian tersebut, juga dibuatkan Surat Permohonan Pencabutan Laporan oleh Pelapor yang ditujukan kepada Kapolsek Mijen pada tanggal 11 Januari 2024.

Hasil gelar perkara dari perkara tersebut direkomendasikan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan yang diajukan kepada Kapolsek Mijen dengan alasan *restorative justice* sebagaimana diatur didalam Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif.

2) Laporan Polisi Nomor LP/B/04/I/2024, tanggal 13 Januari 2024

Berdasarkan Laporan Polisi LP/B/04/I/2024, atas nama Pelapor inisial DR telah melaporkan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh seseorang atas nama berinisial NK.¹¹

Kronologi kejadian berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/04/I/2024:

“Pada Hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 08.00 WIB Sdr. DR melihat ada seseorang dengan membawa rombyong yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver tanpa dilengkapi plat nomor berhenti di Jl. Dawung Rt. 07 Rw. 05 Kel. Kedungpani Kec. Mijen Kota Semarang atau tepatnya didepan lokasi tempat Istri Sdr. DR berjualan ayam *crispy*. Setelah itu Sdr. DR masuk ke perumahan Penerbad Kel. Kedungpane Kec. Mijen tempat Sdr. DR tinggal. Sekitar jam 11.00 WIB pelapor datang ke warung tempat istrinya berjualan ayam *crispy* untuk mempersiapkan lokasi tempat istrinya berjualan. Akan tetapi sesampainya di lokasi kejadian, Sdr. DR sudah tidak melihat meja yang terbuat dari besi tempat istrinya berjualan. Kemudian Sdr. DR melihat hasil rekaman CCTV yang berada di lokasi tersebut dan Sdr. DR mengetahui bahwa orang yang sebelumnya berhenti didepan tempatnya

¹⁰ Surat Kesepakatan Bersama Laporan Polisi Nomor: LP/B/01/I/2024, tanggal 11 Januari 2024, diakses pada hari Selasa tanggal 26 November 2024.

¹¹ Laporan Polisi Nomor: LP/B/04/I/2024, tanggal 13 Januari 2024, diakses pada hari Selasa tanggal 26 November 2024.

berjualan telah mengambil meja besi milik pelapor tanpa seijin pelapor selaku pemiliknya. Atas kejadian tersebut, Sdr. DR mengalami kerugian Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya, pelapor melaporkan peristiwa yang terjadi di Polsek Mijen Semarang.”

Setelah melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh pihak penyidik kepolisian, terkait dengan *restorative justice* dalam perkara ini, pada hari Selasa, 16 Januari 2024, telah terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak pelapor dan pihak terlapor. Dalam kesepakatan perdamaian tersebut juga melibatkan partisipasi tokoh masyarakat / ulama / adat yang didatangkan langsung oleh penyidik kepolisian.

Adapun kesepakatan perdamaian tersebut berisi¹²: korban bersedia mencabut laporan polisi; terlapor mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; korban sudah mendapat ganti kerugian; dan antara pelapor dan terlapor tidak saling dendam dikemudian hari.

Dengan adanya dasar surat perdamaian tersebut, juga dibuatkan Surat Permohonan Pencabutan Laporan oleh Pelapor yang ditujukan kepada Kapolsek Mijen pada tanggal 16 Januari 2024.

Hasil gelar perkara dari perkara tersebut direkomendasikan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan yang diajukan kepada Kapolsek Mijen dengan alasan *restorative justice* sebagaimana diatur didalam Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif.

3) Laporan Polisi Nomor LP/B/17/IV/2024, tanggal 21 April 2024

Berdasarkan Laporan Polisi LP/B/17/IV/2024, atas nama Pelapor inisial SA telah melaporkan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh seseorang atas nama berinisial FI.¹³

Kronologi kejadian berdasarkan Laporan Polisi LP/B/17/IV/2024:

“Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.20 WIB saat Sdri. SA bersama dengan adiknya yaitu Sdr. AFH (saksi 1) datang ke mushola SPBU BSB Mijen. Sdri. SA menuju ke Mushola SPBU dan meletakkan tasnya di dalam mushola yang saat itu ada Sdr. AFH sedang berada diluar mushola. Setelah itu Sdri. SA pergi ke kamar mandi SPBU. Setelah keluar dari kamar mandi, Sdri. SA mencurigai gelagat seseorang yang mengambil tas miliknya kemudian memasukkannya kedalam baju Sdr. FI. Mengetahui hal tersebut, Sdri. SA berlari sambil berteriak dan meminta tasnya. Akan tetapi Sdr. FI masih mempertahankannya. Karena teriakan Sdri. SA, hingga akhirnya banyak warga yang mengetahui kejadian tersebut dan menghampiri Sdri. SA untuk memberikan bantuan. Dan mengamankan Sdr. FI

¹² Surat Kesepakatan Bersama Laporan Polisi Nomor: LP/B/04/I/2024, tanggal 16 Januari 2024, diakses pada hari Selasa tanggal 26 November 2024.

¹³ Laporan Polisi Nomor: LP/B/17/IV/2024, tanggal 21 April 2024, diakses pada hari Selasa tanggal 26 November 2024.

berikut barang bukti. Atas kejadian yang tersebut Sdri. SA mengalami kerugian materiil berupa 1 (satu) buah tas wanita berisi dompet, uang tunai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk OPPO 8T. Dan jika ditaksir sekira Rp. 2.420.000,- (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang selanjutnya melaporkan ke Polsek Mijen guna pengusutan lebih lanjut.”

Setelah melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh pihak penyidik kepolisian, terkait dengan *restorative justice* dalam perkara ini, pada hari Selasa, 23 April 2024, telah terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak pelapor dan pihak terlapor. Dalam kesepakatan perdamaian tersebut juga melibatkan partisipasi tokoh masyarakat / ulama / adat yang didatangkan langsung oleh penyidik kepolisian.

Adapun kesepakatan perdamaian tersebut berisi¹⁴: korban bersedia mencabut laporan polisi; terlapor mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; korban sudah mendapat ganti kerugian; dan antara pelapor dan terlapor tidak saling dendam dikemudian hari.

Dengan adanya dasar surat perdamaian tersebut, juga dibuatkan Surat Permohonan Pencabutan Laporan oleh Pelapor yang ditujukan kepada Kapolsek Mijen pada tanggal 23 April 2024.

Hasil gelar perkara dari perkara tersebut direkomendasikan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan yang diajukan kepada Kapolsek Mijen dengan alasan *restorative justice* sebagaimana diatur didalam Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif.

Berikut uraian penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* di Polsek Pedurungan Semarang.

Berdasarkan Laporan Polisi LP/B/47/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024, atas nama Pelapor inisial AR telah melaporkan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh seseorang atas nama berinisial AT.¹⁵

Kronologi kejadian berdasarkan Laporan Polisi LP/B/47/X/2024:

“Bahwa mulanya pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, Sekira Pukul 05.00 WIB Sdr. AR datang ke Pabrik Pembuatan Genteng Kaca.Sdr. AR yang melihat tumpukan buku bekas dan batang besi tidak ada di tempat, kemudian mencari disekitar pabrik dan mendapati barang tersebut ada di tempat lain yang berjarak sekitar 400 meter dari pabrik. Kemudian Sdr. AR menunggu barang tersebut, dan tidak lama kemudian Sdr. AT datang dan langsung diamankan.

Sdr. AR selanjutnya minta bantuan kepada Sdr. MAM (saksi) untuk membawa pelaku ke Polsek Pedurungan. Dengan adanya kejadian tersebut di atas kemudian Sdr. AR melaporkan ke Polsek Pedurungan guna penyelidikan lebih lanjut.”

¹⁴ Surat Kesepakatan Bersama Laporan Polisi Nomor: LP/B/17/IV/2024, tanggal 23 April 2024, diakses pada hari Selasa tanggal 26 November 2024.

¹⁵ Laporan Polisi Nomor: LP/B/47/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024, diakses pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024.

Setelah melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh pihak penyidik kepolisian, terkait dengan *restorative justice* dalam perkara ini, pada hari Senin, 21 Oktober 2024, telah terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak pelapor dan pihak terlapor. Dalam kesepakatan perdamaian tersebut juga melibatkan partisipasi tokoh masyarakat / ulama / adat yang didatangkan langsung oleh penyidik kepolisian.

Adapun kesepakatan perdamaian tersebut berisi¹⁶: korban bersedia mencabut laporan polisi; terlapor mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; korban sudah mendapat ganti kerugian; dan antara pelapor dan terlapor tidak saling dendam dikemudian hari.

Dengan adanya dasar surat perdamaian tersebut, juga dibuatkan Surat Permohonan Pencabutan Laporan oleh Pelapor yang ditujukan kepada Kapolsek Pedurungan pada tanggal 21 Oktober 2024.

Hasil gelar perkara dari perkara tersebut direkomendasikan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan yang diajukan kepada Kapolsek Pedurungan dengan alasan *restorative justice* sebagaimana diatur didalam Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif.

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Semarang:

a) Faktor yang mempengaruhi tingginya *restorative justice* di Polsek Mijen:

Keterangan yang dikemukakan oleh narasumber Aiptu A. Nurkholis, selaku Panit II Unit Reskrim Polsek Mijen, yaitu:

Pertama, faktor Pelaku. Adanya iktikad baik pelaku untuk bertanggung jawab dan latar belakang pelaku yang menjadi tulang punggung keluarga, akan timbul masalah ekonomi apabila pelaku dipidana penjara.

Kedua, pihak korban yang memberikan respon positif dan bersikap kooperatif, bersedia memberi maaf kepada pelaku dan menyelesaikan perkara melalui jalur damai.

Ketiga, pihak kepolisian yang memfasilitasi proses berjalannya *restorative justice* dengan mengarahkan para pihak dan menyediakan tempat untuk pelaksanaan perdamaian.

Keempat, faktor budaya dan dukungan masyarakat Mijen yang mendukung penyelesaian konflik secara damai dan kerjasama yang baik dengan tokoh masyarakat.

Kelima, faktor sosialisasi dan pelatihan yang memadai yang membuat penyidik lebih paham mengenai konsep dan manfaat dari *restorative justice*.

b) Faktor yang mempengaruhi rendahnya *restorative justice* di Polsek Pedurungan:

Keterangan yang dikemukakan oleh narasumber Ipda Bambang Ariyanto, S.H., M.H., selaku Panit I Unit Reskrim Polsek Pedurungan, yaitu:

Pertama, faktor komunikasi antara pihak pelaku dan korban yang tidak terjalin dengan baik, sehingga mempersulit untuk dipertemukannya kedua belah pihak.

¹⁶ Surat Kesepakatan Bersama Laporan Polisi Nomor LP/B/47/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024, diakses pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024.

Kedua, banyaknya perkara yang harus diselesaikan berbanding terbalik dengan jumlah penyidik Polsek Pedurungan yang terbatas.

Ketiga, pemberian data yang tidak jelas oleh para pihak (pelaku dan korban), sehingga menyulitkan penyidik ketika akan memberikan undangan klarifikasi untuk meminta keterangan.

Keempat, kurang kooperatifnya pihak pelaku dan korban dengan tidak menghadiri undangan klarifikasi yang diberikan penyidik kepolisian.

Kelima, tuntutan ganti kerugian yang diminta pihak korban melampaui kesanggupan pelaku, dengan meminta ganti kerugian 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali lipat dari total kerugian.

Keenam, pelaku merupakan residivis dari tindak pidana yang sejenis. Pelaku yang berstatus residivis tidak bisa diselesaikan perkaranya melalui *restorative justice* karena ditakutkan akan melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.

2. Kesesuaian Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Semarang Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia

Di Indonesia, *restorative justice* pertama kali diadopsi dan dibubuhkan dalam peraturan hukum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berikut merupakan persyaratan penerapan *restorative justice* pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012:

Pasal 7 ayat (2)

Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 10 ayat (1)

Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Perundang-undangan hukum pidana yang berlaku saat ini, baik KUHP atau KUHAP, belum secara spesifik mengatur mengenai ketentuan *restorative justice*. Akan tetapi, gagasan mengenai *restorative justice* sudah diakomodir dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai diimplementasikan pada tahun 2026, yaitu diperkenalkannya tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, dan 2 (pidana pokok) yang sebelumnya belum diatur dalam KUHP yaitu pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial.

Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, pemidanaan bertujuan: mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai

dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selanjutnya, dalam Pasal 52 disebutkan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Mengenai pedoman pemidanaan, perlu diperhatikan Pasal 53 yang berisi: (1) dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. (2) jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Juga ketentuan Pasal 54, yang memuat:

- 1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; sikap batin pelaku Tindak Pidana; Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; cara melakukan Tindak Pidana; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Kemudian dipertajam dengan Pasal 70 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan: terdakwa anak, berumur diatas 75 (tujuh puluh lima) tahun, baru pertama kali melakukan tindak pidana, penderitaan korban tidak terlalu besar, telah membayar ganti kerugian kepada korban, dsb.

Ketentuan pidana pokok dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur 2 (dua) jenis pidana baru berupa pidana pengawasan (Pasal 75-77) dan pidana kerja sosial (Pasal 85). Pidana pengawasan merupakan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Sedangkan, pidana kerja sosial merupakan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Selanjutnya, pengaturan restorative justice pada tingkat kepolisian diatur dalam:

Pertama, Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No:SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang berisi persyaratan materiil, persyaratan formil, dan mekanisme penerapan;

Kedua, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang berisi persyaratan materiil dan persyaratan formil; dan

Ketiga, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang berisi dasar penerapan, persyaratan umum (materiil dan formil), persyaratan khusus (untuk tindak pidana ITE, narkoba, dan lalu lintas), dan penghentian penyelidikan atau penyidikan.

B. Pembahasan

1. Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Semarang

Bahwa pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Semarang, baik di Polsek Mijen maupun Polsek Pedurungan, telah sesuai dengan penerapan kebijakan kriminal dengan cara non-penal yaitu mediasi. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat. Sebagaimana yang diuraikan dalam beberapa penyelesaian perkara, baik di Polsek Mijen maupun Polsek Pedurungan, langkah kepolisian yang memfasilitasi pelaksanaan mediasi atas keinginan pelaku dan korban yakni pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan perdamaian, secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan karena dapat memulihkan kerugian korban serta mengharmoniskan kembali hubungan antara pelaku dan korban kejahatan.

Kemudian, pelaksanaan mediasi untuk perdamaian ini juga tidak bertentangan dengan filosofi dasar yang ada pada sila ke-4 Pancasila, yang mana dalam pengambilan keputusan harus memprioritaskan musyawarah, sehingga dapat menjawab kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku, dan masyarakat. Selain itu, hal ini juga sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenai penyelesaian sengketa melalui non-litigasi.

Dari keempat kasus yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu Kasus I tentang pencurian 5 buah minyak goreng fortune (1 liter/pcs), Kasus II tentang pencurian meja besi penggorengan, Kasus III tentang pencurian sebuah tas di mushola SPBU BSB Mijen yang diselesaikan di Polsek Mijen, dan Kasus IV pencurian buku bekas dan batang besi yang diselesaikan di Polsek Pedurungan, keseluruhan penyelesaiannya melibatkan korban di dalam proses pelaksanaannya dan kesadaran pelaku untuk bertanggung jawab dengan meminta maaf dan mengganti kerugian, serta keterlibatan partisipasi masyarakat antara lain Ketua RT/RW maupun tokoh agama/adat yang didatangkan secara langsung oleh penyidik kepolisian dalam rangka pelaksanaan mediasi untuk penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Hal ini tidak bertentangan dengan definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh beberapa tokoh *restorative justice* yaitu John Braithwaite, Howard Zehr, dan Mark Umbreit yaitu *restorative justice* sebagai upaya meniadakan hukuman untuk suatu perbuatan yang salah dengan memberikan tanggungjawab pada pelaku dan melibatkan peran serta dari pihak yang berperkara (pelaku, korban, dan masyarakat).

Dengan berbagai langkah dan tindakan kepolisian dalam menerapkan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* meliputi melaksanakan perannya sebagai mediator yang memfasilitasi pelaksanaan mediasi maupun memudahkan proses penyelesaian perkara pencurian tersebut melalui *restorative justice* demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat telah menjelaskan bahwa Kepolisian di wilayah hukum Kota Semarang telah menjalankan tugas pokoknya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diantaranya: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi tinggi-rendahnya penerapan *restorative justice* sejalan dengan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu:

Pertama, faktor hukumnya sendiri. Dengan adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menjadikan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* di tingkat kepolisian menjadi lebih jelas. Akan tetapi, tidak adanya peraturan mengenai batasan nilai kerugian yang bisa dilakukan *restorative justice* pada Perpol tersebut, sehingga menjadikan lebih sedikitnya perkara pencurian yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*.

Kedua, faktor penegak hukum. bahwa peran penyidik Polsek Mijen sebagai fasilitator terselenggaranya penyelesaian perkara pencurian melalui *restorative justice*, sangat diperlukan untuk menunjang banyaknya perkara dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Akan tetapi, banyaknya jumlah kasus yang diselesaikan dengan personil yang sedikit sebagaimana di Polsek Pedurungan berpengaruh terhadap kinerja penyidik dalam menerapkan *restorative justice* dalam perkara pencurian yang ditanganinya.

Ketiga, faktor masyarakat. Faktor masyarakat ini dapat diperhatikan pada faktor pelaku, faktor korban, dan budaya lokal dan dukungan masyarakat. Penyelesaian perkara pencurian melalui *restorative justice* cenderung lebih optimal dikarenakan pelaku yang bersedia bertanggungjawab, korban yang merespon positif dan kooperatif, pelaku dan korban bersedia berdamai dan melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban, juga ditambah dukungan masyarakat lokal untuk penyelesaian secara damai dan mau bekerja sama dengan aparat kepolisian.

Keempat, faktor sarana dan prasarana. Peran penyidik dalam memberikan fasilitas atau sebagai fasilitator dalam proses berjalannya penyelesaian perkara pencurian melalui *restorative justice*, baik mengarahkan para pihak untuk memenuhi persyaratan formil maupun penyediaan tempat untuk pelaksanaan perjanjian kesepakatan bersama juga merupakan faktor yang mempengaruhi tingginya penerapan *restorative justice*.

Kelima, faktor kebudayaan. Bahwasanya budaya masyarakat disekitar Polsek Mijen yang mendukung penyelesaian perkara secara damai dan mau untuk bekerja sama dengan aparat kepolisian, menjadikan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Polsek Mijen lebih optimal.

2. Kesesuaian Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Semarang Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia

Mengenai tindak pidana pencurian yang diselesaikan melalui *restorative justice* oleh Polsek Mijen maupun Polsek Pedurungan, tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai persyaratan dapat dilaksanakannya diversi, yaitu “*diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun*”. Hal ini karena tindak pidana pencurian diancam paling lama 5 (lima) tahun penjara, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 362 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Selanjutnya, penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* yang dilakukan oleh Polsek Mijen dan Polsek Pedurungan melalui pelaksanaan mediasi yang difasilitasi oleh pihak kepolisian dengan melibatkan korban, pelaku, dan partisipasi masyarakat yang didatangkan langsung oleh penyidik kepolisian, juga telah sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena tindak pidana pencurian termasuk tindak pidana ringan. Hal ini didasari pada lamanya ancaman pidana penjara pada tindak pidana pencurian yaitu dibawah 7 (tujuh) tahun. Sehingga, dapat dilakukan kesepakatan diversi oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya serta pelibatan tokoh masyarakat didalamnya.

Kesesuaian berikutnya yaitu adanya kesinambungan antara tujuan dilaksanakannya *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di Polsek Mijen dan Polsek Pedurungan dengan tujuan pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dapat dilihat pada tujuan *restorative justice* yang diterapkan Polsek Mijen dan Polsek Pedurungan, yakni adanya keterlibatan korban dan kesadaran pelaku untuk meminta maaf dan mengganti kerugian dalam proses pelaksanaan mediasi untuk perdamaian tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana diantaranya yaitu: (1) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan (2) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Polsek Mijen dan Polsek Pedurungan lebih memenuhi rasa keadilan dan efektif untuk penyelesaian perkara karena telah melibatkan pelaku, korban, dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaannya. Hal ini tentunya sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pedoman pemidanaan, yang mana “*jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan*”.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya penerapan *restorative justice* di Polsek Mijen seperti melihat pada ringannya perbuatan, motif dan tujuan pelaku melakukannya (seperti: untuk menghidupi keluarga), sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan pidana (seperti: meminta maaf dan mengganti kerugian), riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku yang mendasarinya

berbuat kejahatan, dan pengaruh penjatuhan pidana terhadap masa depan pelaku, juga selaras dengan yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Keterangan yang dikemukakan oleh narasumber AKP Dwi Yudi Setiawan, S.H., M.H., selaku Kanit Reskrim Polsek Mijen dan AKP Rismanto, S.H., M.H., selaku Kanit Reskrim Polsek Pedurungan, dalam wawancara yang telah dilakukan peneliti¹⁷, bahwa baik Polsek Mijen maupun Polsek Pedurungan dalam menyelenggarakan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Kapolri No: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketentuan tersebut meliputi tahapan-tahapan pelaksanaan *restorative justice* dan persyaratan penanganan, baik persyaratan materiil maupun persyaratan formil serta penanganan penghentian penyelidikan atau penyidikan.

Secara ringkas, berikut merupakan mekanisme atau tahapan-tahapan pelaksanaan *restorative justice* yang dilakukan di Polsek Mijen maupun Polsek Pedurungan. Dengan dasar terpenuhinya persyaratan formil, yaitu perdamaian dari kedua belah pihak serta pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku. Selanjutnya, kedua belah pihak mengajukan permohonan pencabutan laporan atau pengaduan dengan melampirkan surat perdamaian yang menyatakan mencabut laporan atau pengaduan dan meminta penyidik untuk menghentikan perkara dengan mekanisme *restorative justice*. Pihak penyidik kepolisian selanjutnya melakukan gelar perkara untuk tujuan penghentian perkara. Hasil dari gelar perkara tersebut, dilaporkan kepada Kapolsek apakah perkara dapat dihentikan penyelidikan/penyidikannya. Apabila perkara tersebut dapat dihentikan penyelidikan/penyidikannya, selanjutnya diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat penetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan *restorative justice*.

Hal ini telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Poin nomor 3 pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Kemudian proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Polsek Mijen dan Polsek Pedurungan, dapat diselesaikan melalui *restorative justice* apabila terpenuhi persyaratan materiil dan formil.

Persyaratan materiil meliputi: tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat; tidak berdampak konflik sosial; tidak berpotensi memecah belah bangsa; tidak radikalisme dan separatisme; bukan pelaku pengulangan tindak pidana; serta bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Sedangkan,

¹⁷ Dwi Yudi Setiawan dan Rismanto, *Wawancara*, Kepolisian Sektor Mijen dan Pedurungan, Semarang: 17 Desember 2024

persyaratan formil meliputi: perdamaian dari kedua belah pihak dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku.

Hal ini telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penghentian penyelidikan atau penyidikan tindak pidana di Polsek Mijen dan Polsek Pedurungan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) mengajukan permohonan kepada atasan penyidik; (2) surat permohonan dilengkapi surat perdamaian dan pemenuhan hak-hak korban; dan (3) berdasarkan surat permohonan penghentian penyelidikan dan penyidikan.

Hal ini telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sehingga, berdasarkan pembahasan di atas tidak ada kesenjangan penerapan *restorative justice* pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan di Semarang terutama di Polsek Mijen dan Polsek Pedurungan karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan tidak adanya kesenjangan penerapan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui *restorative justice*, baik di Polsek Mijen maupun Polsek Pedurungan dengan peraturan perundang-undangan dan menjunjung asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*), menjelaskan bahwa kepolisian di wilayah hukum Kota Semarang telah melaksanakan tugasnya dengan baik sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

I. KESIMPULAN

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kota Semarang telah diterapkan oleh aparat kepolisian, sebagaimana yang dilakukan Unit Reskrim Polsek Mijen maupun Polsek Pedurungan. Tidak ada perbedaan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencurian di kedua Polsek tersebut. Baik Polsek Mijen maupun Polsek Pedurungan, keduanya melakukan penerapan *restorative justice* pada perkara pencurian melalui mediasi dengan melibatkan korban, pelaku, dan tokoh masyarakat untuk melakukan perdamaian dengan membuat Surat Kesepakatan Perdamaian kemudian pelapor membuat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi. Yang menyebabkan perbedaan banyaknya penyelesaian perkara karena adanya faktor yang melatarbelakangi / mempengaruhinya sehingga *restorative justice* dapat diterapkan dengan maksimal atau tidak maksimal.

Polsek Mijen maupun Polsek Pedurungan dalam menerapkan *restorative justice* pada penyelesaian perkara tindak pidana pencurian, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik dari sisi pedoman pemidanaan, tujuan pemidanaan, mekanisme atau tahapan pelaksanaan, persyaratan penanganan (materiil dan formil), juga penanganan penghentian penyelidikan atau penyidikannya.

II. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anwar, Yesmil, dan Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Penerbit Grasindo, 2016.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 32. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 128-131, 2021.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

B. Jurnal

Amalia, Reva. "Model Penyelesaian Sengketa dan Perkara Pidana In and Out Side Court." *Maslahah*, 2021: 5.

Sarwirini. "Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak." *Jurnal Yuridika* 29 (2014): 383-384.

TIM PPID & HUMAS / Sub Bagian PTIP Pengadilan Negeri Sabang. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Indonesia." *Pengadilan Negeri Sabang*, 16 September 2021.

C. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No: SE / 8 / VII / 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif